

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu Kabupaten Sumenep dikenal sebagai kabupaten yang masyarakat atau penduduknya paling halus dan lembut sikap tindak tanduknya dibanding dengan tiga kabupaten lainnya di Madura yaitu Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Anggapan yang demikian bukan tanpa alasan, melainkan karena dalam perjalanan sejarah Sumenep merupakan salah satu wilayah yang di dalamnya berdiri sebuah kerajaan atau kekaratonan sehingga dapat menciptakan suasana sosial yang sopan dalam bersikap, lembut dalam berbicara dan halus dalam bertindak karena mewarisi tradisi kuno yang diajarkan dalam keraton seperti yang dipraktikkan pada keraton-keraton lain yang ada di Indonesia secara umum yang salah satunya seperti Yogyakarta, sehingga banyak anggapan masyarakat Sumenep sama halusnya dengan masyarakat Yogyakarta.¹

Namun demikian, perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang melaju begitu pesat khususnya pada era Globalisasi saat ini sedikit banyak dapat mempengaruhi pola pikir dan kondisi sosial yang berbeda antara masyarakat jaman dulu dengan masyarakat modern saat ini.² Disamping itu tuntutan dan tujuan hidup

¹ Amir, Azhar. "Pengaruh Sosial, ekonomi, Budaya, dan Agama Terhadap Kepuasan Masyarakat Pasca Realisasi Jembatan Suramadu". Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Volume 1. Nomor 2. 2015, hlm. 20

² Andina, Elga. "Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 6.2 (2015): 145-158, hlm. 34

tentu tidaklah sama sehingga menuntut seseorang untuk lebih maksimal dalam berusaha dan berupaya dalam mencapai tujuan dan tuntutan tersebut.³

Di samping hal di atas, Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, serta didukung pula dengan kemajuan dan kecanggihan dunia teknologi informasi menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan, Kejahatan juga sebagai suatu gejala dalam masyarakat,⁴ khususnya dalam lingkup kejahatan pembegalan yang marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, baik di Jawa maupun di luar pulau Jawa sebagaimana banyak diberitakan dalam berbagai media sosial dengan modus dan motif yang berbeda namun juga ada yang sama yaitu untuk menguasai barang milik korban dengan cara merampas yang disertai kekerasan oleh pelaku yang hingga saat ini masuk dalam level sangat berbahaya.⁵

Sebab, selain melukai fisik korban yang berorientasi pada cacat fisik bahkan hingga korban meninggal dunia,⁶ sebagai dampak lain dari kejahatan begal yang berdampak pada fisik non fisik juga menjadi hal negatif yang dirasakan oleh korban sehingga korban mengalami traumatik yang luar biasa yang berpotensi pada dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban,⁷ keluarga dan lingkungan dalam

³ Cemerlang, Aisyah Muda. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Berbasis Pendekatan Integral Dan Keilmuan Dalam Menghadap Kejahatan Begal (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)". Lampung: Universitas Lampung, skripsi, hlm. 45

⁴ *Ibid*,

⁵ Hendriana, Rani, Dessi Perdani Yuris PS, and Nurani Ajeng Tri Utami. "Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi)." *Jurnal Idea Hukum* 2.1 (2016), 35

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

bermasyarakat, sehingga hal ini dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam pada terciptanya keamanan dalam suatu negara.⁸

Dengan melihat kasus di atas, maka diperlukan sebuah upaya serius yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di atas. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berwenang dan berfungsi untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban juga berfungsi sebagai salah lembaga penegak hukum dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁹

Keamanan dan ketertiban di masyarakat menjadi suatu yang sangat urgen dan penting dalam suatu negara sebab keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, dan terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁰ Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan

⁸ Muslih, Muslih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Batasan Pembelaan Diri Dari Kejahatan Begal." *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 3.1 (2022): 51-57, hlm, 54

⁹ Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta. 2001, hlm. 51

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

Dengan menyimak beberapa pemberitaan dalam media sosial, televisi dan informasi lainnya. Selain kabupaten Lumajang yang memang dekenal dengan angka kejahatan begal tertinggi di Jawa Timur,¹² ternyata Kabupaten Sumenep juga menjadi topik utama dalam pemberitaan nasional dalam kaitannya dengan upaya Kepolisian Resor Sumenep yang menembak mati pelaku yang diduga begal beberapa waktu lalu yang bernama Herman yang diduga ada upaya untuk membegal seorang perempuan disiang hari. Namun apes belum sempat mengambil barang milik calon korbannya polisi datang untuk mencegah adanya pembegalan tersebut, namun si pelaku mencoba melawan sehingga polisi mengambil langkah untuk menembak pelaku hingga Herman terduga pelaku begal mati di tempat.¹³ Polisi beralasan bahwa korban sebelum dilakukan penembakan telah diingatkan untuk menyerahkan diri, namun herman tidak menggubris hingga polisi menembak herman yang pada akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.¹⁴

Namun demikian tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Resor Sumenep banyak menimbulkan spekulasi atau pro kontra dalam masyarakat. Pada satu sisi masyarakat yang pro memberikan apresiasi terhadap langkah kepolisian

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Ayat 5 dan 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5343441/diduga-jadi-korban-begal-di-lumajang-pemotor-tewas-dengan-luka-bacokan> Di Akses 10 Juli 2022 pukul 15.30 WIB

¹³ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5981711/begal-ditembak-mati-di-sumenep-pernah-curi-uang-masjid-rp-13-juta-diakases-23-Juni-2022>. Pukul 15.20 WIB

¹⁴ <https://jatim.jpnn.com/kriminal/12554/inilah-alasan-polisi-tembak-mati-pelaku-begal-di-sumenep-warganet-sempat-protes?page=2> Di Akses 15 Juli 2022 Pukul 20.20 WIB

supaya menjadi peringatan bagi calon pelaku begal agar urung melakukan niatnya untuk membegal. Namun juga tidak sedikit masyarakat dan para aktivis yang mengecam keras terhadap langkah kepolisian yang dianggap telah melanggar hak azasi manusia (HAM) dan tidak berdasarkan pada asas praduga tak bersalah sehingga banyak masyarakat, aktivis dan mahasiswa berdemo ke kantor kepolisian Resor Sumenep.¹⁵ Masyarakat menilai harusnya polisi mengambil langkah terukur sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yang salah satunya tidak diperbolehkan menembak korban yang sudah tidak berdaya serta tidak lagi mampu melakukan perlawanan. Akibat peristiwa tersebut anggota polisi yang melakukan penembakan terhadap terduga begal diperiksa oleh Propam di Polda Jatim.¹⁶

Penting untuk diketahui bersama bahwa, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan menjadi kabupaten yang sering terjadi kasus pembegalan yang meresahkan masyarakat, data statistik mencatat kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan mengalami peningkatan dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 61 kasus begal dan berhasil diselesaikan sebanyak 53 kasus.¹⁷ Demikian juga dengan Kabupaten Sumenep sepanjang tahun

¹⁵ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5987819/massa-serbu-polres-sumenep-protos-penembakan-mati-terduga-begal> Di Akses 15 Juli 2022 Pukul 21.30 WIB

¹⁶ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5984587/5-polisi-penembak-mati-begal-di-sumenep-diperiksa-propam-polda-jatim> Di Akses 18 Juli 2022 Pukul 22.30 WIB

¹⁷ Fitria Dayant, Stigma Dan Kriminalitas : Studi Kasus Stigma Dusun Begal Di Bangkalan Madura. VOLUME 5 NOMOR 2 2021 | E-ISSN : 2581-2424 | P-ISSN : 2597-3657. Hlm, 8

2020 hingga tahun 2021 terdapat 372 kasus dan 493 kasus pada tahun 2021 dan berhasil diselesaikan sebanyak 333 kasus atau sebanyak 26 persen.¹⁸

Dengan mencermati kasus dan latar belakang persoalan di atas yaitu kasus tembak mati terhadap terduga begal di Kabupaten. Sumenep, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan Judul **”Analisis Tembak Mati Terhadap Begal Oleh Polisi Dalam Perspektif Hukum Pidana”** sebab pembegalan adalah kejahatan yang marak terjadi dan berpotensi pada kejahatan berat yaitu terbunuhnya korban. Namun demikian kepolisian dalam hal menanggulangi dan melakukan tindakan harus tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep dengan alasan kasus tembak mati terhadap begal terjadi dalam wilayah hukum Kabupaten Sumenep, disamping itu penelitian ini fokus mengkaji dan menganalisa terhadap tembak mati oleh kepolisian Resor Sumenep terhadap begal bukan membahas tindak pidana kejahatan begal secara umum namun khusus pada analisa hukum terhadap perilaku polisi yang menembak mati begal di Kabupaten Sumenep sebagaimana telah diuraikan di atas.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah :

¹⁸ <https://maduraindepth.com/angka-kriminalitas-di-sumenep-meningkat-sepanjang-2020>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022 Pukul 21.47 WIB.

Apakah tindakan kepolisian melakukan tembak mati di tempat terhadap terduga pelaku begal di Kabupaten sumenep dapat dibenarkan secara normatif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui terkait tindakan kepolisian melakukan tembak mati di tempat terhadap terduga pelaku begal di Kabupaten Sumenep dari aspek normatif

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar terkait dengan upaya kepolisian dalam menciptakan situasi aman, nyaman terkendali dari kasus begal di Kabupaten Sumenep. Serta diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait dasar hukum dari penembakan mati terhadap terduga begal di Kabupaten Sumenep

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat kepada penulis, masyarakat, Pemerintah dalam hal ini adalah Kepolisian RI Khususnya Resor Sumenep dalam melakukan upaya penembakan terhadap

begal tentunya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran HAM terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi adanya kejahatan begal di Kabupaten Sumenep.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti	Judul penelitian	Fokus Penelitian	Korelasi Penelitian
1	Awalia Qamaruddin Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar (2021)	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Begal Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar	Dalam penelitian ini berfokus pada upaya kepolisian dalam hal menangani tindak kejahatan begal di Kecamatan Mamajang Kota Makassar	Kedua penelitian ini memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. pada penelitian sebelumnya menitikberatkan pada upaya pencegahan begal di Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian kali analisa terhadap kasus penembakan oleh anggota Polres Sumenep pelaku begal. sehingga peneliti berpendapat keduanya memiliki keterkaitan dalam pencegahan namun cara dan lokasinya berbeda.
2	Fathul Muhammad Skripsi Fakultas	Tinjauan Kriminologis Tentang	Dalam penelitian yang dilakukan Sdr. Fathul	Penelitian ini memiliki keterkaitan yang

	Hukum Hasanuddin Makassar (2015)	Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam	Muhammad berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana begal serta dijelaskan pula upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya begal di makassar	jelas yaitu sama sama membahas kejahatan begal namun dari perspektif yang berbeda. Peneliti sebelumnya fokus pada faktor yang mempengaruhi terjadinya begal dan upaya mengatasinya. Sedangkan penelitian ini fokus Dasar Hukum Dan penindakan begal dari perspektif hukum pidana.
--	---	---	---	--

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*normatif legal research*)¹⁹ yaitu mengkaji suatu perturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu dengan perspektif ilmu hukum dalam kaitannya fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian peneliti tidak hanya menggunakan satu undang-undang melainkan segala bentuk regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian digunakan sebagai bahan dalam menganalisa kasus hukum

¹⁹ Amirudin serta Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 133.

yang terjadi yaitu penembakan terhadap terduga begal yang dilakukan oleh anggota Polres Sumenep. Dengan menggunakan jenis penelitian di atas, diharapkan mampu menemukan jawaban dari persoalan yang sedang dikaji yaitu alasan hukum tembak mati terhadap pelaku begal yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota Polres Sumenep.²⁰

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis metode penelitian di atas, pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),²¹ Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dasar hukum terhadap penembakan begal yang dilakukan oleh anggota Polres Sumenep. Serta untuk mengkaji apakah penembakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan asas praduga tak bersalah menjadi salah satu alasan dan kesempatan bagi terduga atau tersangka untuk membela dirinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan prinsip negara hukum.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Kepolisian, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2010) Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Persada Group, hlm 35

²¹ Soemitro Rianto Adi, (, 2004) , Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit hlm. 92

dengan fokus penelitian, buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan penembakan yang dilakukan oleh anggota polres sumenep terhadap terduga begal.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
4. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
5. Perkap Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian NRI Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara RI/TNI, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api
6. Perkap Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan
8. Undang-undang No. 81 tahun 1981 tentang RUU KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini yaitu tembak mati terhadap terduga pelaku begal di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal sulit untuk dipahami dalam

bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Dengan konteks penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tembak mati terhadap terduga pelaku begal di Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan di internet melalui situs resmi yang terpercaya khususnya skripsi dan jurnal yang membahas terkait penelitian serupa. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum dari suatu peristiwa menjadi penarikan kesimpulan dari unsur-unsur keseluruhan suatu peristiwa hukum tersebut yang bersifat khusus. Penulis pada penelitian ini menggunakan deskriptif atau setelah penulis memperoleh data, kemudian dianalisa dan dirangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²² Dari kesimpulan tersebut akan menemukan solusi dari beberapa permasalahan yang ada dalam peristiwa tersebut.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 109.

